



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Daringin Tumangger, bertempat tinggal di Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Nur Cinta Berutu selaku istrinya yang beralamat di Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 16 Januari 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil dengan nomor register W1-U11/02/HK.02/I/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Mesel Manik**, bertempat tinggal di Jl. Pandan Sari, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yahya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Yahya, S.H & Partners" yang beralamat di Jl. Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil dengan nomor register W1-U11/05/HK.02/II/2023 tertanggal 1 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Kepala Desa Kuta Kerangan**, beralamat di Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil** beralamat di Jl. Dusun Kurnia No. 21, Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Trio Haryono, S.H. dan Eko Muliyo Santoso Pohan, S.H., kesemuanya memilih alamat pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Aceh Singkil, Jl. Syech Hamzah Fansuri Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2023 dan telah didaftarkan di



kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil dengan nomor register W1-U11/03/HK.02/I/2023 tertanggal 26 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 19 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Skl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2020 penggugat telah melakukan transaksi tukar tambah tanah dengan saudar H. SAUDIN LIMBONG, dengan cara menukar guling sebidang tanah yang terletak di Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. dan selain menyerahkan sebidang tanah sebagai ganti pengganti tanah H. SAUDIN LIMBONG tersebut Penggugat juga menyerahkan 5 gram emas murni sebagai tambahannya;
2. Bahwa adapun alas hak Penggugat atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini adalah berdasarkan surat keterangan tukar tambah tanah tertanggal 13 November 2020 antara H. SAUDIN LIMBONG selaku pihak pertama dan Penggugat atas nama DARINGIN TUMANGGER selaku pihak kedua dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
 - timur : berbatasan dengan Robinson Manik luas 105 Meter;
 - barat : berbatasan dengan Jahidin Manik luas 105 Meter;
 - utara : berbatasan dengan jalan Besar luas 38 Meter;
 - selatan : berbatasan dengan Robinson Manik luas 38 Meter;
3. Bahwa sebagaimana yang tercantum didalam Surat Tukar Tambah Tanah antara Penggugat dengan H. SAUDIN LIMBONG yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang akan ditukar tersebut terletak di Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, dengan luas 105 meter X 38 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- timur : berbatasan dengan Robinson Manik luas 105 Meter;
 - barat : berbatasan dengan Jahidin Manik luas 105 Meter;
 - utara : berbatasan dengan jalan Besar luas 38 Meter;
 - selatan : berbatasan dengan Robinson Manik luas 38 Meter;
4. Bahwa pada saat akan melakukan tukar tambah tanah dengan H. SAUDIN LIMBONG Penggugat terlebih dahulu menanyakan alas hak H. SAUDIN LIMBONG atas tanah tersebut, bahwa setelah Penggugat menanyakan alas hak tanah H. SAUDIN LIMBONG adalah berdasarkan surat segel penjualan tanah antara alm. Simon Manik (mertua H. SAUDIN LIMBONG) dengan alm. Robinson Manik (**Orang Tua Kandung Tergugat I**) yang dibuat pada tahun 1974 dengan ukuran 105 Meter X 38 Meter dan ditanda tangani oleh kepala desa kuta kerangan pada saat itu dan disaksikan oleh saksi sebatas dengan batas-batas sebagai berikut:
- timur : berbatasan dengan Robinson Manik;
 - barat : berbatasan dengan Jahidin Manik;
 - utara : berbatasan dengan jalan Besar;
 - selatan : berbatasan dengan Robinson Manik;
5. Bahwa setelah menyelesaikan proses ganti rugi tanah dengan H. SAUDIN LIMBONG sebagai mana yang Penggugat sebutkan diatas, penggugat mulai mengurus tanah tersebut dengan cara membersihkan dan menanam dengan tanaman pokok rambutan sebanyak 7 batang selain itu Penggugat juga mengurus tanaman yang sudah ada di atas tanah tersebut;
6. Bahwa setelah lebih kurang selama 6 bulan Penggugat mengurus dan membersihkan tanah dan tanam yang ada di atas tanah tersebut, Tergugat I atas nama MESEL MANIK datang sembari mengatakan kepada Penggugat bahwa tanah yang dijual H. SAUDIN LIMBONG kepada Penggugat tersebut sebahagiannya adalah masih milik orang tua Tergugat I. selain memberitahukan perihal tersebut Tergugat I juga mencabut pohon rambutan yang telah Penggugat tanam sebanyak 7 pokok;
7. Bahwa selain mencabuti tanaman yang Penggugat tanami belakangan Penggugat ketahui bahwa Tergugat I juga telah menjual sebagian tanah yang Penggugat Ganti Rugi/Tukar Tambah dari H. SAUDIN LIMBONG kepada kepala Desa Kuta Kerang yang dahulu, seluas lebih kurang 2 Meter

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehinga tanah tersebut menjadi aset Desa Kuta Kerangan dan tanah tersebut juga sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) diatas nya oleh Turut Tergugat;

8. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tanah yang Penggugat Ganti Rugi/Tukar Tambah dari H. SAUDIN LIMBONG telah dijual Tergugat I maka penggugat mendatangi Tergugat I secara baik-baik, namun bukannya tanah tersebut kembali kepada Penggugat malah Tergugat I marah kepada Penggugat;
9. Bahwa oleh karena upaya persuasif/secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil maka dengan terpaksa Penggugat memberi tahukan kepada Tergugat II selaku Kepala Desa Kuta Kerangan untuk dicarikan jalan terbaik atas permasalahan tersebut namun setelah berulang kali di mediasi pihak Desa tetap tidak juga membuahkan hasil;
10. Bahwa setelah tidak ada mendapatkan titik terang dalam penyelesaian tanah tersebut di tingkat Desa maka Penggugat mendatangi H. SAUDIN LIMBONG selaku pemilik asal tanah tersebut untuk mencarikan jalan keluar atas tanah tersebut karena antara H. SAUDIN LIMBONG dengan Tergugat I masih ada hubungan saudara, namun tetap juga tidak mendapatkan titik temu tetapi H. SAUDIN LIMBONG mengatakan akan bertanggung jawab atas tanah tersebut;
11. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat dengan harus dimajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Singkil sehingga objek tanah yang sudah diperalihkan dari H. SAUDIN LIMBONG kepada Penggugat mendapatkan kepastian hukum, dan berdasarkan transaksi yang sah menurut ketentuan hukum;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: *"Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan"* dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah Penggugat;
13. Bahwa menurut pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain dan bila dikaitkan dengan doktrin sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dalam bukunya: *"Perbuatan Melawan Hukum"*, terbitan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas



Indonesia (2003), hal. 117, menyebutkan dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat yaitu: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

14. Bahwa dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, kepada Penggugat dengan menjualkan sebahagian tanah Penggugat serta mencabuti tanaman pokok rambutan sebanyak 7 (tujuh) pokok milik Penggugat maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga pertimbangan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sangat beralasan hukum;
15. Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik bukti surat maupun bukti saksi yang bersedia diangkat sumpahnya untuk menerangkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Vorrade*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas, berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan keluarga Peggugat sendiri baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil yang kami taksir sebagai berikut terhitung mulai tahun 2020 hingga Gugatan ini Penggugat majukan ke Pengadilan Negeri Singkil pada tahun 2023 kurang lebih selama 2 (dua) tahun:
 - 15.1. Kerugian materiil karena tergugat I mencabuti tanaman pokok rambutan Penggugat sebanyak 7 (tujuh) pokok sebagai berikut:
 - Pokok rambutan sebanyak 7 pokok X Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) per 1 pokok = **Rp. 420.000,-** (empat ratus dua puluh ribu).

pohon rambutan 7 pokok **RP . Rp. 420.000,-**

Terbilang. (empat ratus dua puluh ribu)
 - 15.2. Kerugian imateriil karena Penggugat sangat menderita dan kesulitan terutama masalah waktu yang tersita karena masalah ini berlarut-larut serta Penggugat juga tidak dapat mengusahai tanah Penggugat tersebut semenjak tahun 2020 sampai dengan perkara ini di putus dan berkekuatan hukum tetap sebesar **Rp. 80.000.000,-** (delapan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Penggugat, para Tergugat akan mengalihkan atau mengoperkan dan menjaminkan tanah sengketa tersebut, maka memohon Pengadilan Negeri Singkil berkenan meletakkan sita jamin (conservatoir beshlagh) atas tanah sengketa dan memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Singkil untuk menjalankan penyitaan tersebut;
17. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mohon Pengadilan Negeri Singkil menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwongsom) untuk setiap hari kelalaiannya sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah);
18. Bahwa atas tindakan para Tergugat tersebut di atas sangat beralasan hukum Penggugat memintakan ganti kerugian atas tindakan Tergugat tersebut hal ini di atur pula di dalam pasal 571 KUHPerdara "*hak milik atas sebidang tanah mengandung didalamnya, kepemilikan atas segala apa yang ada di atasnya dan didalam tanah tersebut*";

Berdasarkan dalil Gugatan Penggugat di atas, mohon Pengadilan Negeri Singkil melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo di Pengadilan Negeri Singkil berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik atas lahan sengketa yang terletak di Desa Kuta Kerangen, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Surat Keterangan Tukar Tambah Tanah antara Penggugat Atas Nama DARINGIN TUMANGGER dengan H. SAUDIN LIMBONG tertanggal 13 November 2020;
3. Menyatakan sah dan berharga alas hak Penggugat berupa Surat Tukar Tambah Tanah antara Penggugat DARINGIN TUMANGGER dengan H. SAUDIN LIMBONG TERTANGGAL 13 November 2020 yang terletak di Desa Kuta Kerangen, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, dengan luas 105 meter X 38 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - timur : berbatasan dengan Robinson Manik luas 105 Meter;
 - barat : berbatasan dengan Jahidin Manik luas 105 Meter;
 - utara : berbatasan dengan jalan Besar luas 38 Meter;
 - selatan : berbatasan dengan Robinson Manik luas 38

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN SKI



Meter;

4. Menyatakan Penggugat berhak menguasai tanah sengketa tersebut dengan Luas 105 meter X 38 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- timur : berbatasan dengan Robinson Manik luas 105

Meter;

- barat : berbatasan dengan Jahidin Manik luas 105

Meter;

- utara : berbatasan dengan jalan Besar luas 38

Meter;

- selatan : berbatasan dengan Robinson Manik luas 38

Meter;

5. Menyatakan para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan memperoses peralihan hak atas tanah Penggugat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas tanah sengketa;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat;

- Kerugian materiil karena tergugat I mencabuti tanaman pokok rambutan Penggugat sebanyak 7 (tujuh) sebagai berikut:

- Pokok rambutan sebanyak 7 pokok X Rp. 60.000;- (enam puluh ribu) per 1 pokok X 7 = **Rp. 420.000;-** (empat ratus dua puluh ribu).

pohon rambutan 7 pokok **RP . Rp. 420.000;-**

Terbilang. (empat ratus dua puluh ribu)

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Imateriil karena Penggugat sangat menderita dan kesulitan terutama masalah waktu yang tersita karena masalah ini berlarut-larut serta Penggugat juga tidak dapat mengusahai tanah Penggugat tersebut semenjak tahun 2020 sampai dengan perkara ini di putus dan berkekuatan hukum tetap sebesar **Rp. 80.000.000;-** (delapan puluh juta rupiah);

9. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwongsom) untuk setiap hari kelalaiannya sebesar **Rp. 3.000.000;-** (tiga juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, jika para tergugat tidak mau menjalankan Putusan ini secara sukarela maka bila diperlukan panitera Pengadilan Negeri Aceh Singkil meminta bantuan pihak kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan upaya paksa;



11. Menghukum para Tergugat menanggung biaya perkara yang timbul;
Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasa Insidentilnya, Tergugat I hadir ianya sendiri dan Kuasa Hukumnya, Tergugat II hadir ianya sendiri, dan Turut Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Antoni Febriansyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan *a quo*, Tergugat I telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Tentang Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*)

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 1 halaman 1, menyatakan: *"Bahwa pada tanggal 13 November 2020 penggugat telah melakukan transaksi tukar tambah tanah dengan saudara H. SAUDIN LIMBONG, dengan cara menukar guling sebidang tanah yang terletak di Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil dan selain menyerahkan sebidang tanah sebagai ganti pengganti tanah H. SAUDIN LIMBONG tersebut Penggugat juga menyerahkan 5 gram emas sebagai tambahannya;*
- Bahwa selain itu, pada dalil gugatan Penggugat point 2 halaman 1 dan 2, menyatakan : *"bahwa adapun alas hak atas Tanah Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berdasarkan surat keterangan tukar tambah tanah tertanggal 13 November 2020*



antara H. SAUDIN LIMBONG selaku pihak pertama dan Penggugat atas nama DARINGIN TUMANGGER selaku pihak kedua dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Timur : berbatasan dengan Robinson Manik luas 105 Meter
Barat : berbatasan dengan Jahidin Manik luas 105 Meter
Utara : berbatasan dengan Jalan Besar luas 38 Meter
Selatan : berbatasan dengan Robinson Manik luas 38 Meter

- Bahwa dari dalil-dalil Penggugat sebagaimana Tergugat I kemukakan di atas, secara jelas dan tegas tergambar bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan H. SAUDIN LIMBONG yang dikatakan melakukan tukar tambah tanah sebagaimana Surat Keterangan Tukar Tambah Tanah tertanggal 13 November 2020;
- Bahwa dikarenakan Penggugat memiliki hubungan hukum dengan H. SAUDIN LIMBONG selaku pemberi tanah yang terletak di Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tukar Tambah Tanah tertanggal 13 November 2020, maka adalah keliru bila Penggugat kemudian menggugat Tergugat I melalui gugatan *a quo*, sehingga gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang *Error In Persona* ;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat **Error In Persona**, maka gugatan Penggugat termasuk dalam gugatan yang tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa bilapun Penggugat hendak menempatkan Tergugat I sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, namun secara Yuridis seharusnya Penggugat memasukkan H. SAUDIN LIMBONG sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo* ;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena tidak menggugat pihak pemberi tukar tanah objek sengketa kepada Penggugat, padahal tanah dimaksud diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Tukar Tambah Tanah tertanggal 13 November 2020 dengan cara tukar guling/tukar tambah;



- Bahwa berdasarkan kronologis peralihan tanah dari H. SAUDIN LIMBONG kepada Penggugat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat di atas, adalah merupakan sesuatu kekeliruan yang nyata apabila gugatan Penggugat hanya ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II saja, sedangkan pihak lain yang terkait dan punya andil dalam peralihan hak atas tanah sama sekali tidak diikutsertakan oleh Penggugat sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam hal ini adalah H. SAUDIN LIMBONG, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**) maka dengan sebab mana selayaknya pula Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nite on vanklijk verklaard*);
- Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1125 K/Pdt/1984, menyatakan: "*judex facti salah menerapkan tata tertib beracara, karena semestinya pihak ketiga yakni sumber perolehan hak harus ikut sebagai Tergugat*";

3. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (**Obscuur Libel**)

Bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (**Obscuur Libel**), dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut:

3.1. Posita (**Fundamentum Petendi**) Gugatan Tidak Jelas

- Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat point 14 halaman 4, menyatakan: "*bahwa dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, kepada Penggugat dengan menjualkan sebahagian tanah Penggugat serta mencabuti tanaman pokok rambutan sebanyak 7 (tujuh) pokok milik Penggugat maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga pertimbangan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sangat beralasan hukum*";
- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat point 6 halaman 3, menyatakan: "*bahwa setelah lebih kurang selama 6 bulan Penggugat mengurus dan membersihkan tanah dan tanam yang ada di atas tanah tersebut, Tergugat I atas nama MESEL MANIK datang sembari mengatakan kepada Penggugat bahwa tanah yang dijual H. SAUDIN LIMBONG kepada Penggugat tersebut sebahagiannya adalah masih milik orang tua Tergugat I, selain memberitahukan perihal tersebut Tergugat I juga mencabut pohon rambutan yang telah Penggugat tanam sebanyak 7 pokok*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat point 7 halaman 3, menyatakan: *"bahwa selain mencabuti tanaman yang Penggugat tanami belakangan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I juga telah menjual sebagian tanah yang Penggugat Ganti Rugi/tukar Tambah dari H. SAUDIN LIMBONG kepada Kepala Desa Kuta Kerangan yang dahulu, seluas lebih kurang 2 meter sehingga tanah tersebut menjadi aset Desa Kuta Kerangan dan tanah tersebut juga sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) diatasnya oleh Turut Tergugat";*
- Bahwa berdasarkan pada seluruh dalil-dalil posita Penggugat khususnya pada pokok-pokok dalil posita sebagaimana di sebut di atas, **Tidak ada** yang menyatakan bahwa Tergugat I maupun Tergugat II menguasai tanah objek sengketa sebagaimana dituding Penggugat berdasarkan dengan Surat Keterangan Tukar Tambah Tanah tertanggal 13 November 2020 yang disebutkan oleh Peggugat;
- Bahwa meskipun tanah berdasarkan Surat Keterangan Tukar Tambah Tanah tertanggal 13 November 2020 sebagaimana dalil gugatan Penggugat namun atas tanah tersebut tidak jelas apakah keseluruhan atau sebahagian dari tanah dimaksud yang disengketakan. Seandainya sebahagian dari tanah tersebut yang merupakan objek sengketa namun tidak jelas mengenai bagian mana (berbatasan dengan apa ?, dimana ?, dan luasannya berapa ?), sehingga letak batas tanah yang disengketakan oleh Penggugat tidak jelas.
- Bahwa kemudian setelah membaca dan mempelajari dalil posita gugatan penggugat pada halaman 1 point 1 pada pokoknya menyatakan telah terjadi transaksi tukar tambah atas tanah antara Penggugat dengan H. Saudin Limbong. Namun pada dalil posita penggugat pada halaman 2 point 5 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi proses penyelesaian Ganti Rugi atas tanah antara Penggugat dengan H. Saudin Limbong.
- Bahwa berdasarkan point 1 dan point 5 posita gugatan penggugat terdapat perbedaan prolehan hak atas tanah penggugat dari H. Saudin Limbong apakah berdasarkan Transaksi tukar tambah tanah atau proses ganti rugi tanah, sehingga mengakibatkan kerancuan dan keraguan serta menimbulkan ketidak pastian hak kepemilikan atas tanah yang diklaim penggugat.

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Skl



- Bahwa oleh karena ditemukan kerancuan prolehan hak atas tanah pada posista penggugat, sehingga membuat dasar hukum (*legal standing*) penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat diragukan kebenarannya secara hukum.

3.2. Petitum Gugatan Tidak Jelas

- Bahwa dalam Petitum gugatan Penggugat halaman 5 s.d 7, apabila seandainya ada tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II diterangkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, akan tetapi ternyata setelah membaca dan memperhatikan Petitum gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan dan menguraikan batas-batas dan luasan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Bahwa oleh karena gugatan *a quo* tidak menyebutkan batas-batas dan luas tanah yang diklaim milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I maupun Tergugat II, maka hal ini sangat sulit bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam merumuskan amar putusannya;
- Bahwa sekiranya dipaksakan memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat, bila hal ini terjadi maka terhadap putusan tersebut menjadi putusan yang tidak dapat dijalankan (*non-executable*);
- Bahwa hal tersebut sesuai pula pendapat M Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (BAB 12) menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (*non-executable*), yaitu dalam hal:
 - a. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada;
 - b. Putusan bersifat deklaratoir;
 - c. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga;
 - d. Eksekusi terhadap penyewa, non eksekutabel;
 - e. Barang yang hendak dieksekusi, dijaminkan kepada pihak ketiga;
 - f. Barang yang hendak dieksekusi tidak/atas nama yang menguasai dan batasnya;**
 - g. Perubahan status tanah menjadi milik Negara;
 - h. Barang objek eksekusi berada di luar negeri;
 - i. Dua putusan yang saling berbeda;
 - j. Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah jelas bahwa petitum gugatan Penggugat tidak jelas, oleh karena petitum tidak jelas maka sesuai



dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 720K/Pdt/1997 dalam kaedah hukumnya disebutkan:

“Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur”

3.3. Objek Perkara Tidak Jelas (*error in obiecto*)

- Bahwa antara posita dan petitum Penggugat tidak bersesuaian dalam hal menentukan objek perkara. Bila dicermati seluruh dalil gugatan Penggugat baik dalil Posita maupun Petitumnya, **terdapat kerancuan Penggugat dalam menentukan objek perkara, sehingga timbul pertanyaan antara lain:**
 - Apakah yang menjadi objek perkara adalah penguasaan Tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tukar Tambah Tanah tertanggal 13 November 2020 ?
 - Apakah yang menjadi objek perkara adalah pencabutan 7 (tujuh) batang pohon rambutan milik Penggugat oleh Tergugat I ?
 - Atau apakah yang menjadi objek perkara adalah peralihan hak kepemilikan atas tanah antara Tergugat I dan Tergugat II ?
- Bahwa selain itu, bila seandainya yang menjadi objek sengketa adalah tanah, maka:
 - a) Apakah sebahagian atau seluruh tanah yang diklaim penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tukar Tambah Tanah tertanggal 13 November 2020 ?
 - b) Tidak jelas dan tegas menguraikan tentang batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I maupun Tergugat II;
 - c) Tidak ada menguraikan berapa ukuran (luas) tanah yang dikuasai masing-masing oleh Tegugat I maupun Tergugat II;
 - d) Tidak ada menguraikan bagian mana letak kongkrit tanah yang dikuasai oleh Tergugat I maupun Tergugat II yang diakui milik Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Tukar Surat Keterangan Tukar Tambah Tanah tertanggal 13 November 2020;
 - e) Atau bisa jadi tanah yang diklaim Penggugat tersebut berada didaerah lain ?
- Bahwa oleh karena objek gugatan penggugat tidak jelas maka, sesuai dengan Yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung



Nomor. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam kaedah hukumnya disebutkan bahwa:

“Apabila objek gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Bahwa begitu juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 didalam kaedah hukumnya disebutkan:

“Suatu gugatan terhadap sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, jika tidak, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”

- Bahwa oleh karena luas dan batas serta letak tanah yang oleh Penggugat nyatakan dalam petitum halaman 6 point 5 oleh Tergugat I tidak jelas, maka hal ini menyebabkan sulit bagi Majelis Hakim dalam Menyusun amar putusannya dan bahkan amar putusan menjadi tidak jelas atau samar-samar dan akan berakibat menjadi putusan *“non-executable”* (putusan tidak bisa dijalankan/eksekusi).
- Bahwa dengan demikian maka jelas gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvanketijke verklaard*);
- Bahwa dikarenakan tidak jelas dalil objek perkara yang dikemukakan oleh Penggugat apakah: 1) penguasaan Tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tukar Tambah Tanah tertanggal 13 November 2020, 2) pencabutan 7 (tujuh) batang pohon rambutan milik Penggugat oleh Tergugat I, dan 3) peralihan hak kepemilikan atas tanah antara Tergugat I dan Tergugat II, maka cukup beralasan bagi Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

3.4. Posita dan Petitum tidak Bersesuaian.

- Bahwa dalam posita penggugat tidak ada menyebutkan perihal penguasaan tanah yang diklaim milik penggugat oleh Tergugat I maupun Tergugat II. Akan tetapi dalam petitum penggugat pada halaman 6 point 5 yang pada pokoknya Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan memproses peralihan hak atas tanah yang diklaim milik penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena antara posita dan petitum gugatan penggugat tidak bersesuaian maka, gugatan penggugat tersebut dapat dikualifikasikan gugatan yang kabur.

- Bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 720K/Pdt/1997 dalam kaedah hukumnya disebutkan:

"Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur"

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi yang diuraikan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, maka terungkap fakta yang tidak dapat terbantahkan yaitu terhadap gugatan Penggugat:

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*)
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Objek Perkaranya/Kabur (*Obscuur Libel*), karena:
 - 3.1. Posita (Fundamentum Petendi) Gugatan Tidak Jelas
 - 3.2. Petitum Gugatan Tidak Jelas
 - 3.3. Objek Perkara Tidak Jelas (*error in obiecto*)
 - 3.4. Posita dan Petitum tidak bersesuaian.

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa sebelumnya Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh Tegugat I dalam bagian Eksepsi sepanjang mempunyai korelasi pada bagian pokok perkara dianggap juga merupakan dalil-dalil bantahan Tergugat I dalam bagian Pokok Perkara ini;
- Bahwa Tergugat I menguasai dan mengusahi tanah yang terletak di Kampung Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil didasarkan pada Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 April 2011 dengan ukuran lebar muka 17,5 meter dan panjang 134 meter yang dibuat dan ditandatangani oleh ROSMIN Br. MANIK dan SARTINI Br. MANIK yang merupakan saudara kandung Tergugat I dan diketahui oleh Kepala Kampung Kuta Kerangan yang pada pokoknya menyatakan segala hak dan kewajiban atas tanah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Skl



jawab dari Tergugat I (MESEL Br MANIK). Adapun batas-batas tanah tersebut:

- Utara berbatas dengan jalan umum (17,5 m)
- Timur berbatas dengan tanah Sartini Br. Manik (134 m)
- Selatan berbatas dengan tanah Sindung Mawasi Manik (17,5 m)
- Barat berbatas dengan tanah Daringin Tgr/T Warisan (134 m)
- Bahwa sebagaimana diketahui Tergugat I telah menguasai dan mengusahai tanah sebagaimana dimaksud pada point di atas secara turun-temurun dan terus-menerus sejak tahun 1940 an mulai dari kakek Tergugat I dahulu sehingga turun ke Tergugat I sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak dari kakek Tergugat I sampai pada Tergugat I yang mewarisi tanah milik Tergugat I itu, tidak ada pernah ada komplain dari siapapun, dan Tergugat I selalu merawat dan menggarap tanah dan tanaman yang ada diatasnya yang sudah berusia puluhan tahun, namun sekarang sebagian tanaman milik Tergugat I itu sudah ditebang oleh Penggugat,
- Bahwa kemudian setelah membaca dalam surat gugatan Penggugat tersebut tidak ada mendalilkan untuk membatalkan alas hak milik Tergugat I maupun Tergugat II, artinya secara tersirat Penggugat mengakui dan membenarkan keberadaan alas hak Tergugat I maupun Tergugat II;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempersoalkan keberadaan alas hak Tergugat I tersebut, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan alas hak Tergugat I berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 April 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Bahwa Surat Keterangan Tukar Tambah Tanah tanggal 13 November 2020 yang menjadi dasar hak kepemilikan atas tanah Penggugat bila dicermati mengandung cacat hukum, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 - a. Luas tanah tercantum 105 meter x 38 x 1M². Sebagaimana diketahui rumus Luas adalah Panjang x Lebar. Bila 105 meter dianggap sebagai Panjang tanah, kemudian 38 Meter dianggap sebagai Lebar, lalu 1M² dianggap sebagai apa ? Sehingga ukuran Luas tanah dimaksud tidak jelas.
 - b. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Besar (ASPAL), hal ini tidak jelas/tidak menyebutkan nama jalan apa yang dimaksud. sehingga batas sebelah Utara tanah dimaksud tidak jelas.
 - c. Tidak ada menjelaskan tanah milik H. Saudin Limbong yang katanya ditukar kepada Penggugat dengan apa ?. Artinya, H. Saudin Limbong



memberikan sebidang tanah kepada Penggugat, tentunya Penggugat juga memberikan sebidang tanah kepada H. Saudin Limbong sebagai tukarannya. Sebab, emas sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tukar Tambah dimaksud hanyalah sebagai tambahan atas tukar tambah tanah.

- Bahwa selain itu, pada dalil gugatan Penggugat point 4 halaman 2, menyatakan: *"bahwa pada saat melakukan tukar tambah tanah dengan H. SAUDIN LIMBONG Penggugat terlebih dahulu menanyakan alas hak H. SAUDIN LIMBONG atas tanah tersebut, bahwa setelah Penggugat menanyakan alas hak tanah H. SAUDIN LIMBONG adalah berdasarkan surat segel penjualan tanah antara alm. Simon Manik (mertua H. SAUDIN LIMBONG) dengan alm. Robinson Manik (Orang Tua Kandung Tergugat I) yang dibuat pada tahun 1974 dengan ukuran 105 Meter X 38 Meter dan ditanda tangani oleh kepala Desa Kuta kerangan pada saat itu dan disaksikan oleh saksi sebatas dengan batas-batas sebagai berikut:*
 - Timur : berbatasan dengan Robinson Manik
 - Barat : berbatasan dengan Jahidin Manik
 - Utara : berbatasan dengan jalan Besar
 - Selatan : berbatasan dengan Robinson Manik"
- Bahwa sebagaimana dalil tersebut di atas, dasar alas hak atas tanah dimaksud merupakan milik alm. Simon Manik, oleh karena alm. Simon Manik telah meninggal dunia, maka menurut hukum hak kepemilikan atas tanah tersebut berada pada ahli waris Simon Manik bukan diberikan kepada H. Saudin Limbong yang merupakan menantu dari alm. Simon Manik. Oleh karenanya H. Saudin Limbong tidak memiliki Dasar Hukum (*legal standing*) untuk mengalihkan hak kepemilikan atas tanah dimaksud. Sehingga, secara otomatis menurut hukum Tukar Tambah Tanah antara H. Saudin Limbong dengan Penggugat adalah tidak sah dan dilakukan dengan cara melawan hukum;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat beralasan hukum bila **Surat Keterangan Tukar Tambah antara H. Saudin Limbong dengan Penggugat tertanggal 13 November 2020 dapat dikualifikasikan sebagai alas hak yang cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum**, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Surat Keterangan Tukar Tambah antara H. Saudin Limbong dengan Penggugat tertanggal 13 November 2020 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Surat Keterangan Tukar Tambah Tanah cacat hukum, Penggugat juga dapat dikualifikasikan sebagai pemilik tanah yang tidak beritikad baik, sebab pada saat proses peralihan hak dari H. Saudin Limbong kepada Penggugat seharusnya Penggugat melihat fisik secara langsung lokasi, luas dan batas-batas tanah dimaksud sebelum dilakukan kesepakatan tukar tambah tanah. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat, berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;
- Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka sangat layak dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka secara otomatis tidak ada kerugian materil dan immateril yang dialami oleh Penggugat. Oleh karenanya permintaan ganti rugi materil dan immateril Penggugat yang dimohonkan kepada Majelis Hakim harus ditolak;
- Bahwa oleh karena tidak ada kerugian materil dan immateril yang dialami oleh Penggugat, maka secara otomatis tidak sepatutnya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk membayar uang paksa (dwongsom). Oleh karenanya permintaan Penggugat agar Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwongsom) harus ditolak;
- Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka sudah selayaknya Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan yang mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN SkI



3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 April 2011 dengan ukuran lebar muka 17,5 meter dan panjang 134 meter Adapun batas-batas tanah tersebut:
 - Utara berbatas dengan jalan umum (17,5 m)
 - Timur berbatas dengan tanah Sartini Br. Manik (134 m)
 - Selatan berbatas dengan tanah Sindung Mawasi Manik (17,5 m)
 - Barat berbatas dengan tanah Daringin Tgr/T Warisan (134 m);
4. Menyatakan Surat Keterangan Tukar Tambah Tanah tertanggal 13 November 2020 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan *a quo*, Turut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Daluarsa (*Verjaring*)

1. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa "*Dalam hal atas suatu bidang tanah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*".
2. Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 atas nama Pemerintahan Kampung Kuta Kerangan terletak di desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil seluas 348 M² yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2017, artinya sertipikat tersebut sudah terbit sejak 7 (Tujuh) tahun yang lalu;
3. Oleh karena itu sudah sewajarnya Majelis Hakim yang nmeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat



diterima (*Niet Ontvanke 1 ijke Verklaard*) karena diajukan lewat dari 5 (lima) Tahun sejak Sertipikat tersebut diterbitkan.

B. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscure Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat a quo adalah kabur dan tidak jelas (*Obscure Libel*). Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dalam surat gugatan penggugat poin 7 hlm. 3 menyatakan objek tanah tersebut sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) diatas nya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatan penggugat tidak mengetahui dengan secara jelas objek tanah yang dipermasalahkan;
3. Bahwa objek Perkara tersebut bukan diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) melainkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 atas nama Pemerintahan Kampung Kuta Kerangan terletak di desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil seluas 348 M²;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan sebagai berikut :
 - Dasar hukum gugatan tidak jelas;
 - Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
 - Objek sengketa tidak jelas;
 - Kerugian tidak dirinci;
 - Petitum gugatan tidak jelas;
 - Posita dan petitum saling bertentangan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa sesuai gugatan Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 atas nama Pemerintahan Kampung Kuta Kerangan terletak di Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil seluas 348 m2.
4. Bahwa dalam petitum poin ke-5 pada hlm.6 gugatan Penggugat yang menyatakan "bahwa tindakan Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)".

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Skl



5. Bahwa Sertipikat Hak Pakai tersebut diterbitkan berdasarkan Azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pernerintah yang berbunyi :
 - a. Kepastian Hukum;
 - b. Kemanfaatan;
 - c. Ketidakberpihakan;
 - d. Kecermatan;
 - e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. Keterbukaan;
 - g. Kepentingan Umum, dan;
 - h. Pelayanan yang baik.
6. Bahwa dalam proses pemberian Hak Pakai yang diajukan kepada Turut Tergugat sudah sangat cermat dan teliti sesuai dengan aturan yang berlaku dengan bukti dan syarat yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai tersebut sudah sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang disebutkan dalam pasal 9 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria **meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.** Sehingga tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam memberikan kepastian hukum atas suatu bidang tanah jika syarat formil telah terpenuhi.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
Menghukurn Penggugat untuk membayar biaya perkara. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Penjualan Tanah tanggal 12 Januari 1971 yang ditanda tangani serta dicap stempel oleh Kepala Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Surat Keterangan Tukar Tambah Tanah atas nama H.Saudin Limbong sebagai Pihak pertama kepada Saudara Daringin Tumangger sebagai Pihak Kedua yang dibuat di Kuta Kerangan pada tanggal 13 November 2020 diketahui oleh Kepala Kampung Kuta Kerangan atas nama Saudara Pelinus, telah dinazegelen dan tidak sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Surat Keterangan Telah Dilakukan Mediasi antara Pihak kesatu (Daringin Tumangger), dengan Pihak kedua (Mesel Manik) serta Pihak ketiga (H. Saudin Limbong) yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2023, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Foto Saudari Mesel Manik mencabut tanaman rambutan yang ditanam Saudara Daringin Tumangger, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Foto tanaman pohon rambutan yang dicabuti oleh Saudari Mesel Manik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang bahwa dari seluruh alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Hotni Banurea**, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa berada di Desa Kuta Kerangan tepatnya di sebelah Kantor Kepala Desa Kuta Kerangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas, ukuran tanah, dan benda diatasnya yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak dasar objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan transaksi tukar tambah tanah antara Penggugat dengan H. Saudin Limbong pada tanggal 3 November 2020 di rumah H. Saudin Limbong;
- Bahwa transaksi tukar tambah yang dimaksud ialah tanah yang dikuasai Penggugat yang berada di Desa Pandan Sari di tukar dengan tanah yang dikuasai H. Saudin Limbong yang berada di Desa Kuta Kerangan (objek sengketa);
- Bahwa transaksi yang dilakukan antara Penggugat dengan H. Saudin Limbong tersebut berbentuk pemberian surat segel oleh H. Saudin Limbong dengan emas sebanyak 5 (lima) gram emas oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat segel (bukti P-1) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga tanah yang ditukar antara Penggugat dengan H. Saudin Limbong tersebut;
- Bahwa yang menerima 5 (lima) gram emas tersebut adalah istri dari H. Saudin Limbong bernama Sariah, karena pada saat itu H. Saudin Limbong sedang sakit;
- Bahwa yang ikut hadir menyaksikan saat Penggugat dengan H. Saudin Limbong melakukan transaksi yaitu Saksi, istri Penggugat, istri H. Saudin Limbong dan Sekretaris Desa Kuta Kerangan;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Tukar Tambah Tanah (bukti P-2);
- Bahwa tanah yang diperoleh Penggugat di Desa Pandan Sari berasal dari orang tua (Ibu Kandung) Penggugat kemudian diwariskan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang dulu dikuasai oleh H. Saudin Limbong sebelum melakukan tukar tambah tanah dengan Penggugat diperoleh dengan cara apa dan dari siapa;
- Bahwa H. Saudin Limbong masih hidup dan tidak menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah mengikuti pengukuran tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa dahulu terdapat kilang kayu di objek perkara yang dimiliki oleh keluarga Tergugat I;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada tanda bahwasanya dulu diatas objek sengketa tersebut ada kilang kayu yaitu bak air yang terbuat dari semen;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menebang pohon mangga di objek sengketa tersebut;
 - Bahwa dahulu tanah Kantor Kepala Desa Kuta Kerangan adalah tanah milik orang tua Tergugat I;
 - Bahwa di atas objek sengketa berdiri bangunan rumah permanen yang didirikan dan dihuni oleh Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah Penggugat tidak masuk ke dalam persoalan objek perkara pada saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Kantor Kepala Desa Kuta Kerangan tersebut dibangun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar tanah yang dibeli oleh Kepala Desa Kuta Kerangan tersebut;
- 2. Mangiring Boang Manalu**, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun terkait pokok permasalahan antara Para Pihak;
- 3. Arbasar**, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pandan Sari sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Juni tahun 2021;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun berapa Desa Kuta Kerangan berdiri dan tidak mengetahui sejak kapan Kantor Kepala Desa Kuta Kerangan dibangun;
 - Bahwa Desa Pandan Sari merupakan pemekaran dari Desa Kuta Kerangan sejak tahun 2000-an sampai saat ini;
 - Bahwa sejak tahun 1980an H. Saudin Limbong sudah tinggal di Desa Pandan Sari;
 - Bahwa sejak tahun 1980an Penggugat sudah tinggal di Desa Kuta Kerangan, dan sekarang Penggugat juga masih tinggal di Desa Kuta Kerangan namun di rumah yang berbeda;
 - Bahwa letak rumah Penggugat pada saat sekarang ini di samping Kantor Desa Kuta Kerangan;
 - Bahwa pada tahun 2020 Penggugat pernah mengadu kepada Saksi terkait tanah sengketa yang mana Penggugat ingin menebus tanah H. Saudin

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbong, lalu Penggugat merasa ada yang mengganjal diukur tanah tersebut;

- Bahwa terkait hal tersebut lalu dilakukan mediasi terkait tanah sengketa tersebut yang dilaksanakan di Balai Desa Pandan Sari;
- Bahwa pada saat itu, Saksi bertindak sebagai mediator terkait tanah sengketa tersebut karena H. Saudin Limbong sebagai salah satu warga masyarakat Saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi adalah Saksi, Penggugat, H. Saudin Limbong, Pelinus sebagai Kepala Desa Kuta Kerangan, dan Bhabinsa;
- Bahwa Tergugat I atau keluarga Tergugat I tidak hadir pada saat mediasi tersebut;
- Bahwa hasil mediasi tersebut tidak ditemukan titik temu karena dari Pihak Tergugat I tidak pernah hadir saat dilakukan pemanggilan, kemudian karena tidak ditemukan titik temu, Saksi mengajak Kepala Desa Kuta Kerangan pada saat itu yaitu Saudara Pelinus untuk menyelesaikannya;
- Bahwa Saksi melakukan mediasi pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, namun tidak ada pertemuan dari Pihak Tergugat I dan Saudara Pelinus untuk penyelesaian tanah tersebut;
- Bahwa objek sengketa dahulunya dikuasai oleh H. Saudin Limbong;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah yang dikuasai H. Saudin Limbong pada saat itu yaitu surat segel tanah akan tetapi tidak membaca secara utuh surat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-1 diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdr. Pelinus pernah melakukan mediasi antara Penggugat dengan H. Saudin Limbong kemudian dibuatkan Surat Keterangan Tukar Tambah (bukti P-2) antara Penggugat dengan H. Saudin Limbong;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Surat Keterangan Tukar Tambah yang ditandatangani oleh Sdr. Pelinus;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-2 diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengetik bukti P-2 tersebut;
- Bahwa dilakukan tukar tanah antara Penggugat dengan H. Saudin Limbong karena orang tua Penggugat meminjam emas ke H. Saudin Limbong dengan jaminan tanah dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara H. Saudin Limbong memperoleh tanah objek sengketa ;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran tanah objek perkara di surat segel sama dengan ukuran tanah objek perkara di surat keterangan tukar tambah yaitu 38 x 105 m (tiga puluh delapan kali seratus lima meter);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa dibelakang surat tanah tersebut ada gambar peta tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang dipermasalahkan dalam perkara ini, yang Saksi ketahui hanya permasalahan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Robinson Manik;
- Bahwa H. Saudin Limbong tidak ikut digugat oleh Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak tanah Kantor Kepala Desa Kuta Kerangan tersebut;

4. Tiurlan Sulastri Br. Limbong, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan H. Saudin Limbong dan istri dari H. Saudin Limbong bernama Sariyah Manik;
- Bahwa Saksi merupakan anak H. Saudin Limbong dan Sariyah Manik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah dilakukan perdamaian terkait tanah objek sengketa sebanyak 2 (dua) kali yaitu perdamaian yang pertama dilakukan di Desa Kuta Kerangan, dan perdamaian yang kedua dilakukan di Desa Pandan Sari;
- Bahwa yang menghadiri perdamaian terkait tanah objek sengketa tersebut adalah Saksi, Kepala Desa, Penggugat, istri Penggugat, dan H. Saudin Limbong beserta istri;
- Bahwa Tergugat I diundang dalam perdamaian terkait tanah objek perkara tersebut namun Tergugat I tidak pernah hadir;
- Bahwa Saksi dan Tergugat I dihubungi melalui telepon genggam saat mau pengukuran dari BPN;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat, H. Saudin Limbong, dan Tergugat I mulanya terkait batas-batas tanah yang dikuasai oleh Penggugat kemudian disepakati objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat untuk dilakukan pengukuran tanah;
- Bahwa objek sengketa berada di Desa Kuta Kerangan;
- Bahwa dahulu objek sengketa dikuasai oleh H. Saudin Limbong kemudian dilakukan tukar tambah tanah dengan almh. Ibu Penggugat dan hingga saat ini dikuasai oleh Penggugat;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan H. Saudin Limbong, bahwa alas hak tanah objek sengketa dahulunya merupakan surat segel tanah yang dibeli H. Saudin Limbong dari mertua H. Saudin Limbong bernama Simon Manik namun Saksi tidak mengetahui harga belinya;
- Bahwa kemudian almh. Ibu Penggugat memiliki utang kepada H. Saudin Limbong, lalu Penggugat melunasi utang almh. Ibu Penggugat dengan dilakukan tukar tambah tanah dan emas sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi lupa waktu Penggugat dengan H. Saudin Limbong melakukan tukar tambah tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat menyerahkan emas tersebut di rumah H. Saudin Limbong yaitu di Desa Pandan Sari (tanah yang dahulunya dikuasai Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak ingat saat penyerahan emas antara Penggugat dengan H. Saudin Limbong ada atau tidak dilakukan penandatanganan surat atas transaksi tersebut;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan saat terjadinya transaksi tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya sudah pernah dilakukan pengukuran oleh H. Saudin Limbong beserta perangkat desa;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu ukuran tanah, batas tanah serta tanaman Penggugat yang dicabut;
- Bahwa Tergugat I mencabut tanaman pohon rambutan berdasarkan keterangan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ukuran tanah yang dipermasalahkan yaitu 38 x 105 m (tiga puluh delapan kali seratus lima meter);
- Bahwa Saksi mengetahui ukuran tanah tersebut dari surat segel tanah (bukti P-1)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembuatan surat segel tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, H. Saudin Limbong tidak ikut digugat dalam perkara ini;
- Bahwa menurut surat, tanah Kantor Kepala Desa Kuta Kerangan masuk ke dalam objek perkara pada saat sekarang ini;
- Bahwa pada saat pembangunan Kantor Kepala Desa Kuta Kerangan, tanah tersebut sudah dikuasai oleh Penggugat namun surat segel tanah masih ditangan Saudara H. Saudin Limbong;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Penggugat tidak keberatan terkait ukuran tanah sengketa tersebut karena pada saat itu Penggugat belum mengetahui ukuran tanah;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan H. Saudin Limbong tinggal di tanah Desa Pandan Sari;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat keterangan tukar tambah (P-2) sebagaimana diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa tanah yang jadi objek perkara pada saat sekarang ini sudah ada rumah Penggugat;
- Bahwa yang lebih duluan berdirinya antara rumah Penggugat dengan Kantor Kepala Desa Kuta Kerangan yaitu rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah Kantor Kepala Desa Kuta Kerangan mengenai tanah objek perkara tersebut karena ada pengukuran tanah dari Kepala Desa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa dulu di atas tanah objek perkara tersebut ada kilang kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari kilang kayu tersebut dan yang menyewa kilang kayu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Robinson Manik merupakan orang tua dari Tergugat I;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1110066303680001 atas nama Mesel Manik, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Waris dari Para Ahli Waris Alm. Bicon Manik yaitu Rosmin Br Manik dan Sartini Br Manik kepada Tergugat I yang merupakan saudara kandung Tergugat I tertanggal 16 April 2011, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan fotocopynya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang yang diterbitkan oleh Polsek Simpang Kanan atas Laporan dari Tergugat I, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotocopy Surat Laporan Kehilangan Barang Nomor ST- LKB/27/III/YAN 2.5/2023 Tertanggal 14 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Polsek Simpang

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan atas Laporan dari Tergugat I, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti TI-4;

5. Fotocopy Surat Ganti Rugi Tanah Tertanggal 06 Agustus 2015 Antara Tergugat I dengan saudara Pelinus, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan fotocopynya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti TI-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, 2022 dan 2023 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2021, 2022 dan 2023 atas nama wajib Pajak Tergugat I tertanggal 14 Maret 2023, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti TI-6;
7. Fotocopy foto pohon mangga milik Mesel Manik, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **TI-7**;
8. Fotocopy foto pohon Nira/Ijuk milik Mesel Manik, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **TI-8**;
9. Fotocopy foto Bangunan Permanen Bak Penampung Air Kilang Kayu, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **TI-9**;
10. Fotocopy foto pohon mangga milik Mesel Manik yang ditebang oleh Penggugat, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **TI-10**;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Waris tanah dari Alm. Saudara Bicon Manik kepada Saudari Mesel Manik dengan ukuran tanah lebar muka 17,5 m (tujuh belas koma lima meter) dan panjang 134 m (seratus tiga puluh empat meter) yang ditanda tangani bermaetrai 6000 oleh Saudari Rosmin Br. Manik dan Saudari Sartini Br. Manik pada tanggal 16 April 2011 serta ditanda tangani oleh beberapa pihak Saksi dan Kepala Desa Kuta Kerangan yaitu Saudara Kenang Tumangger. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TI-11**;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu alat bukti surat tertanda TI-1, TI-3, TI-4, TI-6, TI-7, TI-8, TI-9, TI-10, dan TI-11 telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti fotocopy tanpa disertai surat aslinya dan tanpa dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996);

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Skl



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Asal Hizkhia Padang**, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa nama orang tua (laki-laki) Tergugat I adalah Robinson Manik, dan nama orang tua (perempuan) Tergugat I yaitu Kacco Br. Gultom;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I karena satu kampung dan bertetangga;
 - Bahwa Tergugat I bersaudara ada 4 (empat) orang yaitu yang pertama Saudari Rosmin Br. Manik, yang kedua nama lengkapnya Saksi kurang ingat namun nama panggilannya adalah Saudari Mina, yang ketiga Saudari Sartini Br. Manik, dan yang keempat adalah Tergugat I;
 - Bahwa letak batas-batas tanah yang jadi permasalahan pada saat sekarang ini ada di Desa Kuta Kerangan yang terletak di dekat kilang kayu persahabatan;
 - Bahwa yang mengontrakkan tanah yang menjadi tempat kilang kayu persahabatan pada saat itu adalah Kakak pertama dari Tergugat I yang dikontrakkan pada tahun 1993 kepada orang Cina yang bernama Akiyang dari Medan, waktu itu Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Kuta Kerangan;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang keberatan;
 - Bahwa Akiyang mengontrak tanah tersebut selama 5 (lima) tahun, mulainya dari tahun 1993;
 - Bahwa yang terdiri di atas tanah objek sengketa tersebut ada Kantor Kepala Desa Kuta Kerangan, dan tanah yang dikontrakkan oleh Kakak pertama Tergugat I tersebut berada di belakang Kantor Kepala Desa Kuta Kerangan sekarang ini;
 - Bahwa rumah yang ada di samping Kantor Kepala Desa Kuta Kerangan sekarang ini dikuasai oleh Penggugat;
 - Bahwa tanah yang digugat dalam perkara persidangan pada saat ini adalah hanya tanah dibagian belakang Kantor Kepala Desa Kuta Kerangan saja yang meliputi kilang kayu persahabatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang dulunya tempat kilang kayu persahabatan dikontrakkan oleh Kakak pertama Tergugat I karena saat Akiyang sudah bertransaksi, Akiyang melapor kepada Robinson Manik, lalu Robinson Manik melapor kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I ada menguasai tanah di daerah objek perkara tersebut yaitu di sebelah Selatan bagian belakang Kantor Kepala Desa Kuta Kerangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dan ukuran tanah yang dikuasai Tergugat I tersebut;
- Bahwa tanah yang ada kilang kayu persahabatan tersebut dulunya dikuasai orang tua Tergugat I yaitu Robinson Manik;
- Bahwa dahulu tanah yang saat sekarang ini dikuasai oleh Penggugat merupakan tanah yang dikuasai oleh Simon Manik;
- Bahwa hubungan antara Robinson Manik dengan Simon Manik merupakan saudara kandung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Simon Manik memperoleh tanah yang dikuasai oleh Penggugat pada saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Robinson Manik ada atau tidak menjual tanah kepada Saudari Simon Manik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sariyah (istri H. Saudin Limbong) yaitu anak dari Simon Manik;
- Bahwa Simon Manik memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Simon Manik merupakan mertua dari H. Saudin Limbong;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah warisan yang diberikan Simon Manik kepada Sariyah;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara tukar tambah antara H. Saudin Limbong dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua Penggugat yaitu nama orang tua (laki-laki) Petrus, dan nama orang tua (perempuan) yaitu Nalem Berutu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki 7 (tujuh) bersaudara, yaitu Zakariyah Br. Tumangger, Laintriani Br. Tumangger, Rosmanihan Br. Tuamangger, Arman Tumangger, bernama Saor Tumangger, Daringin Tumangger (Penggugat), dan terakhir yaitu nama panggilannya Tongkong;
- Bahwa yang melakukan tukar tanah tersebut adalah antara orang tua Penggugat dengan Simon Manik dengan catatan orang tua Penggugat menambah dalam bentuk emas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah emas yang ditambah oleh orang tua Penggugat tersebut;
- Bahwa tanah yang ditukar tambah ialah tanah yang dikuasai orang tua Penggugat yang berada di Desa Pandan Sari di tukar dengan tanah yang

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai Simon Manik (Mertua H. Saudin Limbong) yang berada di Desa Kuta Kerangan (objek sengketa);

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang tua Penggugat menambah atas tukar tanah tersebut dari warga, karena banyak warga yang bercerita sebab durian yang ada di tanah Desa Pandan Sari ditebang oleh H. Saudin Limbong;
 - Bahwa kemudian Saksi mendengar dari warga bahwa terjadinya tukar tambah tanah antara orang tua (Ibu) Penggugat dengan H. Saudin Limbong tersebut adalah pada tahun 1980an;
 - Bahwa Penggugat membangun rumah yang ditempatinya pada saat sekarang ini sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tukar tambah antara orang tua Penggugat dengan Simon Manik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Robinson Manik memiliki surat tanah atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang jadi objek perkara pada saat sekarang ini adalah tanah dibagian belakang Kantor Desa Kuta Kerangan atau kilang kayu persahabatan;
 - Bahwa Kantor Desa Kuta Kerangan dibangun sejak Pelinus menjabat sebagai Kepala Desa Kuta Kerangan dan dibeli dari keluarga Tergugat I;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah dilakukan pengukuran tanah tersebut;
 - Bahwa yang bermasalah pada saat sekarang ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kuta Kerangan sejak tahun 1990-1994;
 - Bahwa masih ada bekas peninggalan kilang kayu persahabatan di atas tanah tersebut yaitu pembuangan abu;
 - Bahwa yang menerima uang kontrakan tanah kilang kayu persahabatan pada saat itu adalah Rosmin Br. Manik;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sondang Manik menerima uang kontrakan tanah kilang kayu persahabatan dari Akiyang;
- 2. Silot Jabat**, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua dari Tergugat I yaitu nama orang tua yang laki-laki adalah Robinson Manik sedangkan nama orang tua Tergugat I yang perempuan adalah Kacco;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini tinggal di Desa Lae Motong, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa dulu ada bangunan kilang kayu persahabatan di tanah objek perkara saat ini;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Desa Kuta Kerangan sejak tahun berapa lupa namun sekitar sejak Saksi memiliki anak ketiga, dan Saksi tinggal di kilang kayu persahabatan;
- Bahwa Saksi tinggal di kilang kayu persahabatan tersebut selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi bekerja di kilang kayu persahabatan tersebut sebagai Satpam;
- Bahwa saat Saksi bekerja di kilang kayu persahabatan tersebut, Robinson Manik sudah meninggal;
- Bahwa Robinson Manik memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Saudari Sartini, Saudari Mesel (Tergugat I), Saudara Rosmin (sudah meninggal), dan Saudara Mina (sudah meninggal);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Robinson Manik menguasai tanah di Desa Kuta Kerangan tersebut yaitu tepatnya di kilang kayu persahabatan;
- Bahwa dahulu kilang kayu persahabatan tersebut disewa oleh Kikbun dan Akiyang warga Kota Medan;
- Bahwa Kikbun dan Akiyang mengontrak tanah tersebut dari Kacco (ibu Tergugat I);
- Bahwa kilang kayu persahabatan tersebut beroperasi yaitu selama 10 (sepuluh) tahun dengan harga sewa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pihak Penyewa memberikan uang sewa tanah kepada Kacco;
- Bahwa waktu penyewaan tanah tersebut tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah kilang kayu persahabatan tersebut merupakan tanah Robinson Manik karena Kacco beserta anak-anaknya bekerja membabat tanaman di tanah tersebut;
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh Kacco di atas tanah tersebut yaitu tanaman ubi;
- Bahwa ukuran tanah kilang kayu persahabatan tersebut yaitu lebar 100 M (seratus meter) dan panjang 170 M (seratus tujuh puluh meter);

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ukuran tanah karena Saksi ikut saat melakukan pengukuran atas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat sekarang ini, pembuangan abu kilang kayu persahabatan tersebut masih ada di lokasi tanah sengketa tepatnya di belakang rumah Penggugat;
- Bahwa letak rumah Penggugat pada saat sekarang ini yaitu di sebelah Kantor Kepala Desa Kuta Kerangan;
- Bahwa dahulu Robinson Manik mempunyai tanah dan dibayar utang ke Kakaknya yaitu Simon Manik tepatnya saat ini dikuasai Penggugat;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah yang dikuasai oleh Penggugat pada saat sekarang ini karena ada pertukaran tanah antara orang tua Penggugat dengan Simon Manik (mertua H. Saudin Limbong);
- Bahwa letak tanah yang ditukar yaitu tanah yang dikuasai orang tua Penggugat yaitu di Desa Pandan Sari dan sekarang sudah dibangun rumah oleh H. Saudin Limbong ditukar dengan tanah yang dikuasai Simon Manik yaitu di Desa Kuta Kerangan (objek sengketa saat ini);
- Bahwa Penggugat membangun rumah di lokasi tanah sengketa tersebut setelah kilang kayu persahabatan ditutup;
- Bahwa Kantor Kepala Desa Kuta Kerangan dibangun membeli dari Kacco;
- Bahwa rumah yang dikuasai oleh Penggugat pada saat sekarang ini tidak masuk ke dalam tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat Hibah tanah namun tidak mengetahui isi surat Hibah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani surat Hibah tanah tersebut di rumah Kacco;
- Bahwa yang menandatangani surat Hibah tanah tersebut adalah Saksi dan anak-anak dari Kacco;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat TI-2 dipersidangan;
- Bahwa benar Saksi pernah menandatangani bukti surat TI-2;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanda tangan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah yang dikuasai oleh Penggugat pada saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah yang dari Robinson Manik kepada Simon Manik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulu Akiyang memiliki orang kepercayaan yaitu Sondang Manik;
- Bahwa Saksi pernah melihat Simon Manik mengurus tanah tersebut (objek sengketa) yaitu pada saat pohon durian berbuah;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh pohon durian masuk ke dalam tanah atau penguasaan Simon Manik;
- Bahwa pada saat sekarang ini di atas tanah bekas kilang kayu persahabatan tersebut yaitu pohon tanaman mangga;
- Bahwa umur pohon mangga pada saat sekarang ini yaitu kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;

3. **Krismon Meynando Manik**, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Saksi bernama Hotma Manik;
- Bahwa tanah orang tua Saksi berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat I berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00405 tertanggal 19 November 2022;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00405 ;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Permohonan Pendaftaran Sertifikat Hak Atas Tanah tertanggal 09 Februari 2017 yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Pelinus sebagai selaku Kuasa Pemerintahan Kampung Kuta Kerangan, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1**;
2. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 27 April 2016 dalam hal mengurus dan menyelesaikan segala surat-surat yang menyangkut dengan pembelian tanah/lahan pertapakan Kantor Kepala Kampung Kuta Kerangan, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan copynya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2**;
3. Fotocopy Risalah Tim penelitian Tanah "A" Nomor: 21/2017 tertanggal 21 Februari 2017, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3**;
4. Fotocopy Berita acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tertanggal 21 Februari 2017, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **TT-4**;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Pelinus tertanggal 09 Februari 2017, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **TT-5**;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Skl



6. Fotocopy Surat Pernyataan tidak dalam status permasalahan atas nama Pelinus tertanggal 09 Februari 2017, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **TT-6**;
7. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5/Hp/Bpn-01.12/2017 Tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Kampung Kuta Kerangan atas tanah terletak di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **TT-7**;
8. Fotocopy Akta Jual Beli No. 519/2016 antara Mesel Manik dengan Pelinus pada objek tanah terletak di Desa Kuta Kerangan seluas 348 M² (tiga ratus empat puluh delapan meter per segi) dihadapan Notaris Rahimah Manik, S.H. tertanggal 27 Juli 2016, telah dinazegelen dan tidak sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **TT-8**;
9. Fotocopy Buku Tanah dan Surat Ukur Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 atas nama Pemerintahan Kampung Kuta Kerangan di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Bukti TT-9 menunjukkan bahwa benar objek tanah telah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **TT-9**;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu alat bukti surat tertanda TT-I, TT-3, TT-4, TT-5, TT-6, TT-7, dan TT-9 telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti fotocopy tanpa disertai surat aslinya dan tanpa dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996);

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek sengketa;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara tertulis, dimana jawaban Tergugat I pada duduk perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tidak menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam Putusan Sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam Putusan Akhir;

Menimbang bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan-alasan:

1. **Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*);**
2. **Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**
3. **Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);**

Menimbang bahwa secara teoritis pada umumnya eksepsi diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu:

- a. Eksepsi Prosesuil (*Processuale Exceptie*), yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, atau berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara;
- b. Eksepsi Materiil (*Materiele Exceptie*), yaitu eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil;



(Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Ed. Ke-5, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal. 116 dan M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 432);

Menimbang bahwa salah satu bentuk eksepsi Eksepsi Prosesuil (*Processuale Exceptie*), adalah Eksepsi *Error In Persona*. Adapun bentuk atau jenis Eksepsi *Error In Persona*, meliputi peristiwa sebagai berikut:

- Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;
- Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- Exceptio plurium litis consortium*, yaitu eksepsi yang diajukan dengan alasan bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tidak lengkap; (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 438-439);

Menimbang bahwa berdasarkan bentuk-bentuk Eksepsi *Error In Persona* tersebut, dihubungkan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat I, yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, maka menurut Majelis Hakim, eksepsi tersebut masuk dalam ruang lingkup yang sama yaitu tentang Eksepsi *Error In Persona*. Oleh karena itu untuk selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*Pluris Litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang bahwa kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak



tidak dirugikan. Disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat berikut Replik dan Duplik serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi Gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, karena Tergugat I menguasai sebagian tanah yang telah tukar tambah antara H. Saudin Limbong dengan Penggugat yang berada di Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil dan Tergugat I mencabut pohon rambutan sebanya 7 (tujuh) pokok serta Tergugat I menjual seluas lebih kurang 2 (dua) Meter kepada Kepala Desa Kuta Kerangan terhadap tanah yang telah tukar tambah antara H. Saudin Limbong dengan Penggugat sehingga diterbitkan Sertipikat Hak Pakai oleh Turut Tergugat;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim pokok permasalahan Gugatan *a quo* ialah terbitnya Surat Keterangan Tukar Tambah antara Penggugat dengan H. Saudin Limbong pada tanggal 13 November 2020 dengan ukuran sebagaimana tercantum dalam bukti P-2, lalu alas hak yang dimiliki oleh H. Saudin Limbong ialah surat segel penjualan tanah antara alm. Simon Manik (mertua H. Saudin Limbong) dengan alm. Robinson Manik (Orang Tua Kandung Tergugat I) yang dibuat pada tahun 1974 sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan H. Saudin Limbong dalam perkara *a quo*. Hal ini, karena secara yuridis H. Saudin Limbong bertindak sebagai pemberi tukar tambah tanah/ tukar guling sedangkan Penggugat sebagai penerima tukar tambah tanah/tukar guling terhadap objek tanah di Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil dengan ukuran 105 (seratus lima) Meter X 38 X 1 (satu) Meter Persegi;

Menimbang, bahwa meskipun H. Saudin Limbong sesungguhnya tidak secara nyata (*feitelijk*) menguasai objek sengketa akan tetapi memiliki hubungan hukum dengan Penggugat terkait objek sengketa maka sudah sangat jelas seharusnya H. Saudin Limbong ikut ditarik dan bertindak sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga dengan tidak diikutsertakannya H. Saudin Limbong tersebut sebagai pemberi tukar tambah tanah/ tukar guling



yang menjadi obyek perkara a quo maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena pihak yang bertindak sebagai Tergugat tidak lengkap, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi cacat formil hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa “*Judex Factie* salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksi dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap” dan Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa “Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*pluris litis consurtium*) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat mengandung cacat formal sehingga eksepsi Tergugat I haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya salah satu Eksepsi Tergugat I, maka menurut pendapat Majelis Hakim mengenai Eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Pluris litis consortium*) dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi Pokok Perkara, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat haruslah dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 162 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I mengenai kurang pihak (*pluris litis consurtium*);
2. Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena kurang pihak (*pluris litis consortium*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.985.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H., dan Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al-Manar, S.H., Panitera Pengganti, dan Putusan tersebut telah dikirim kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redy Hary Ramandana, S.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al-Manar, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan Sidang	:	Rp905.000,00;
4. Pemeriksaan setempat	:	Rp930.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp1.985.000,00;

(satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)